



PIAGAM KERJASAMA

ANTARA



MA MA'ARIF 7 SUNAN DRAJAT BANJARWATI PACIRAN LAMONGAN

Dengan

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor : B-2/15/Ma.13.18.574/YPPSD/II/2025

Nomor : B-095/Un.02/DT/KS.00.1/02/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (12-02-2025), bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zubaidi, S.Tp., M.Si.
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Banjarwati
Alamat: Jl. Raden Qosim komplek PP. Sunan Drajat Paciran Lamongan

Dalam hali ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan yang berkedudukan di lamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kec.Depok Kab. Sleman
Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Sleman Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pidah sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu piagam kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama

Piagam kerja sama ini merupakan suatu ikatan kerja sama saling menguntungkan antara Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Banjarwati Paciran Lamongan dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dalam bidang :

1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pelatihan, seminar dan workshop
2. Peningkatan Mutu Kualitas Kompentensi Peserta Didik dan Lulusan melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan pendampingan
3. Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat (PkM) dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Tempat studi lanjut Peserta Didik yang berprestasi dalam bidang Akademik, Non Akademik dan Tahfidz Al-Quran sesuai mekanisme dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga
5. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK.**

Pasal 2

Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi

Pasal 3

Hak dan kewajiban para pihak

1. PARA PIHAK berhak saling memberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan
2. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
4. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam menafsirkan dan/ atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*).

Pasal 7

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua MA Ma'arif 7 Banjarwati



Ahmad Zubaidi, S.Tp., M.Si.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd